

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

NOMOR: 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Lembaga Penyiaran Pbulik Radio Republik Indonesia, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon;
 - b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala RRI Ambon tentang Penetapan Agen Perubahan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 - Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - 5. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3767 Tahun 2014;
 - 6. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1758 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 7. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Ambon.

Memperhatikan

: Hasil Rapat Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Ambon

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI AMBON TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON.

KESATU

Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menerapkan secara nyata nilai-nilai organisasi yaitu : Integritas, Profesional dan Akuntabel;
- 2. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik:
- 3. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;

LPP RRI AMBON Jln. Jend. A. Yani No. 1 Ambon Telepon: (0911) 353263, 352740, 353261, 311522, 311511 Fax 353262 E-mail: lpprriambon@gmail.com

- 5. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon/unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
- Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Lemabga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon dengan para pengambil keputusan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapan dan Belanja Negara di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal: 2 Januari 2023

Kepala RRI Ambon,

Jaya Maulana Rukmantara, SE.,M.Si

NIE 19650723 199903 1 001

Tembusan Yth.

- 1. Direktur Utama LPP RRI
- 2. Direktur SDM & Umum LPP RRI
- 3. Kepala Satuan Pengawasan Intern
- 4. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Ambon Nomor : 9 Tahun 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

AGEN PERUBAHAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

Nama	Gol	Jabatan	Unit Kerja
Jaya Maulana Rukmantara, SE.,M.Si	IV/b	Kepala RRI Ambon	RRI Ambon
James St. Jahawadan, S.Sos.,M.Si	IV/a	Kepala Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha
Ingrid Tattipikalawan	III/b	Pengelola Data KPI dan Publikasi	Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha
Natalia Tuwanakotta, S.Si	X	Penyiar	Bidang Programa Siaran
Winda Tri Astami Mukadar, S.Ds	III/a	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Bidang Teknologi dan Media Baru

Ditetapkan di : Ambon Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala RRI Ambon,

Daya Maulana Rukmantara, SE.,M.Si NIP. 19650723 199903 1 001